

## **V. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan penguraian fakta yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa DK PBB dalam menjalankan perannya di Sudan Selatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Piagam PBB yang memiliki dua tugas pokok, telah menjalankan fungsi dan perannya.

### **5.2. Saran**

- 1 PBB perlu menetapkan suatu prosedur tetap dan kriteria-kriteria yang jelas terkait pelanggaran HAM sehingga dalam melakukan tugasnya lebih terarah dan tidak menyalahi aturan yang ada dalam Piagam PBB.
- 2 Negara Republik Sudan Selatan harus sigap melakukan kerjasama internasional guna membangun kapasitas negara sehingga sampai utuh kedaulatan yang dimilikinya.